



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 285 /DT/2009

TENTANG

PENETAPAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN MAHASISWA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR

UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meneliti, memilih dan menetapkan peserta terbaik I, II dan III dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 2009, maka dipandang perlu untuk membentuk Dewan Hakim;
- b. Bahwa untuk keperluan dengan butir a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M/2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
8. DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Dewan hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 2009 dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Dewan Hakim diktum pertama mempunyai tugas :
- A. Ketua dan Wakil Ketua
1. Membagi dan mengatur Hakim anggota dalam bidang penilaian ;
 2. Menunjuk ketua majelis dan atau Hakim pengganti apabila karena suatu hal Ketua Majelis Hakim dan atau Hakim Anggota yang bersangkutan berhalangan menjalankan tugas ;


3. Mengkoordinir pelaksanaan perhakiman dan penyelenggaraan musyawarah dewan Hakim ;
 4. Memimpin sidang Dewan Hakim dalam menetapkan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an terbaik I, II dan III ;
 5. Mengumumkan keputusan Dewan Hakim tentang peserta terbaik I, II dan III ;
 6. Melaporkan Hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- B. Ketua Majelis Hakim
1. Memimpin pelaksanaan perhakiman dalam cabang/golongan
 2. Memimpin siding Majelis Hakim untuk menetapkan peserta terbaik
 3. Melaporkan hasil penilaian dalam cabang/golongannya kepada Ketua Dewan Hakim ;
- C. Hakim Anggota
- Menilai penampilan peserta Musabaqah menurut bidang tugasnya dan menyerahkan nilai tersebut kepada Ketua Majelis Hakim ;
- D. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Hakim
1. Menyerahkan administrasi perhakiman
 2. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Panetera dalam pendaftaran peserta dan penyelenggaraan administrasi perhakiman
- E. Panetera
1. Melakukan pendaftaran peserta
 2. Membantu Sekretaris Dewan Hakim dalam penyelenggaraan administrasi perhakiman

Ketiga : Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Mei 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan Yth.


1. Pembantu Rektor I, II dan IV Unmul ;
2. Kepala BAAK Unmul ;
3. Kabag. Kemahasiswaan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 285 /DT/2009 Tanggal 22 Mei 2009
Tentang : Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an mahasiswa
Universitas Mulawarman tahun 2009

- I. Pimpinan Dewan Hakim
A. Koordinator : Drs. KH. A. Tarmidzi Ismail
B. Sekretaris : Drs. Saleh Usman
- II. Majelis-Majelis Hakim
A. Cabang Tilawah
1. Hj. Qusthaniah Said : Ketua Merangkap Anggota
2. KH. Umar Hamdan : Anggota
3. HM. Rafi'i : Anggota
- B. Cabang Tartil
1. Drs. H. Sidik Amrillah : Ketua Merangkap Anggota
2. Drs. H. Qomarun Sanusi : Anggota
3. HM. Sabran : Anggota
- C. Cabang Hifdzil
1. H. Agusti Samad BA : Ketua Merangkap Anggota
2. KH. Masruni : Anggota
3. H. Johan Marpaung : Anggota
- D. Cabang Syarhil
1. KH. Fakhruddin Wahab, M. Th : Ketua Merangkap Anggota
2. H. Suriansyah, S. Ag : Anggota
3.
- E. Cabang Khathil
1. Drs. H. Harun Hafazh, M. Pd : Ketua Merangkap anggota
2. H. Abdul Malik : Anggota
3. Ruslan Hafazh, S. Ag : Anggota
- F. Cabang Debat
1. Miftah Faried, S. Pd : Ketua Merangkap Anggota
2. Drs. H. Ahmad Djailani : Anggota
3. Moh. Sabir, SH : Anggota
- G. Cabang Fahmil
1. Drs. H. Bahrani Selamat : Ketua Merangkap anggota
2. Drs. H. Romansyah, M. Sc : Anggota
3.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Mei 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027